



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 30 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 dan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame, maka dipandang perlu dibuat peraturan yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tertib administrasi perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 08);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
11. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak.
12. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat dan sebagainya.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah (WPD) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
14. Bukti Penerimaan Surat adalah bukti yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan atau UPTD Pendapatan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dari Wajib Pajak yang terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah telah diterima secara lengkap.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 2

Kegiatan Pendaftaran untuk pemberian identitas kepada Wajib Pajak (WP) yang mempunyai kewajiban Pajak Daerah.

Kegiatan Pendaftaran terdiri atas :

- a. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan menyiapkan, mengirim dan atau menyerahkan langsung Formulir Pendaftaran WP Pribadi/Badan dan Tanda Terima kepada wajib pajak rangkap 3;
- b. Selanjutnya Formulir Pendaftaran yang telah dikirim atau diserahkan langsung kepada WP dicatat ke dalam Daftar Formulir Pendaftaran;
- c. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan menerima kembali Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani (Isian Formulir Pendaftaran) dari WP berikut lampiran-lampiran yang diminta, kemudian memeriksa kelengkapan Isian Formulir Pendaftaran serta lampiran-lampirannya. Dalam hal WP mengembalikan Formulir Pendaftaran yang tidak lengkap, maka semua berkas yang sudah diterima dikembalikan lagi kepada WP untuk dilengkapi;
- d. Formulir Pendaftaran yang sudah lengkap dan telah ditandatangani oleh WP atau yang diberi kuasa maka formulir tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan, kemudian didistribusikan lembar 1 Arsip; lembar 2 untuk WP; lembar 3 dan untuk UPTD Pendapatan, kemudian dicatat ke dalam Daftar Formulir Pendaftaran ;
- e. Atas Formulir Pendaftaran yang telah lengkap, Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan memproses penerbitan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah untuk diserahkan kepada WP;
- f. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan identitas permanen WP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- g. Struktur NPWPD terdapat 13 digit yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini sebagai berikut:

Digit 1	: diisi P untuk Pajak Daerah.
Digit 2	: diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi atau 2 untuk Golongan WP/Badan.
Digit 3 s/d 09	: diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh WP yang ada.
Digit 10 dan 11	: diisi kode wilayah kecamatan.
Digit 12 s/d 13	: diisi kode wilayah kelurahan.
- h. Berdasarkan Kartu NPWPD yang diterbitkan, Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan membuat dan menandatangani Daftar WP per jenis Pajak Daerah dan disahkan oleh atasan langsung.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pendataan dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) untuk Wajib Pajak meliputi :
 - a. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan menerima hasil pendataan berupa rekapitulasi penggunaan air bawah tanah dari Wajib Pajak/Badan dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan/WP bagi menggunakan alat meteran air;
 - b. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan melaksanakan pendataan baik secara langsung ke lapangan maupun menggunakan data hasil pendataan yang telah ada, setelah menerima permohonan WP untuk penerbitan Nota Perhitungan Pajak Reklame baik yang disampaikan dari Wajib Pajak ataupun dari Instansi penerbit perijinan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan dapat melakukan kegiatan pendataan secara rutin terhadap kedua jenis pajak tersebut diatas;
- (2) Kegiatan Pendataan dengan Cara dibayar sendiri (Self Assesment) meliputi :
 - a. Jenis Pajak yang termasuk dalam Self Assessment adalah Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan;
 - b. WP menyampaikan Isian SPTPD beserta lampirannya setelah berakhirnya masa pajak, kepada Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan dan atau UPTD Pendapatan;
 - c. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan dan atau UPTD Pendapatan menerima dan memeriksa kelengkapan SPTPD yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau yang diberi Kuasa :
 1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar SPTPD diberikan tanda terima dan tanggal penerimaan;
 2. Apabila belum lengkap, SPTPD beserta lampirannya dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi.
 - d. Dalam hal isian SPTPD yang diserahkan WP melalui UPTD Pendapatan maka UPTD Pendapatan harus menyerahkan kepada Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan;
 - e. Atas dasar SPTPD yang telah diisi oleh WP, UPTD Pendapatan mencatat data pajak daerah ke dalam Kartu Data dan kedalam Daftar SPTPD WP Self Assesment;

- f. SPTPD didistribusikan lembar ke 1 untuk WP melalui UPTD Pendapatan, lembar ke 2 untuk UPTD Pendapatan, lembar ke 3 untuk Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan, dan lembar ke 4 untuk Bidang Penetapan dan Penagihan.
- g. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Pendapatan dapat melakukan kegiatan pendataan secara rutin terhadap Wajib Pajak tersebut diatas;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 September 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD


**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 30**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH Bumbu TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TANAH Bumbu
 NOMOR : 30 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15 September 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH

A. Struktur NPWPD terdapat 16 digit terdiri atas :

Contoh :



Keterangan :

Kode Pajak

P : Pajak Daerah

Kode Golongan Wajib Pajak

- 1 : Golongan Wajib Pajak (WP) Pribadi
- 2 : Golongan Wajib Pajak (WP) Badan

Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun berurutan seluruh Wajib Pajak

CONTOH : 00001 – 06-01

B. DAFTAR dan KODE Desa / Kelurahan dari Kecamatan

NO.	KODE KEC.	NAMA KECAMATAN	KODE KEL. /DESA	NAMA KELURAHAN/DESA
1	00	DILUAR KAB.TANBU	'00	DILUAR KAB.TANBU
2	01	BATULICIN		
	01		01	SEGUMBANG
	01		02	GUNUNG TINGGI
	01		03	KERSIK PUTIH
	01		04	BATULICIN
	01		05	KUSAMBI

3	02	KUSAN HILIR		
	02		01	RANTAU PANJANG HILIR
	02		02	RANTAU PANJANG HULU
	02		03	PAGARUYUNG
	02		04	UPT.KARYA BAKTI
	02		05	BETUNG
	02		06	PULAU SALAK
	02		07	BERINGIN
	02		08	BATU GELANG
	02		09	JUKU EJA
	02		10	PULAU TANJUNG
	02		11	SARING SEI.BINJAI
	02		12	WIRITASI
	02		13	PASAR BARU
	02		14	SALIMURAN
	02		15	SARING SEI.BUBU
	02		16	BATARANG
	02		17	SATIUNG
	02		18	BATUAH
	02		19	PEJALA
	02		20	GUSUNGE
	02		21	SEI.LEMBU
	02		22	SERDANGAN
	02		23	MEKAR JAYA
	02		24	MUDALANG
	02		25	MANURUNG
	02		26	PULAU SATU
	02		27	MUARA PAGATAN
	02		28	MUARA PAGATAN TENGAH
	02		29	TENNETE
	02		30	PENYOLONGAN
	02		31	KAMPUNG BARU
	02		32	KELURAHAN KOTA PAGATAN
	02		33	PAKATELU
	02		34	TAPUS
	02		35	SEPUNGGUR
	02		37	API-API
4	03	KUSAN HULU		
	03		01	BAKARANGAN
	03		02	KARANG MULYA
	03		03	HARAPAN JAYA
	03		04	LASUNG
	03		05	SUNGAI RUKAM
	03		06	MANUNTUNG
	03		07	ANJIR BARU
	03		08	BINAWARA
	03		09	PACAKAN
	03		10	WONOREJO
	03		11	KARANG SARI
	03		12	TIMBARU PANJANG
	03		13	GUNTUNG
	03		14	DARASAN BINJAI
	03		15	TAPUS
	03		16	HATI'IF

	03		17	TELUK KEPAYANG
	03		18	MANGKALAPI
	03		19	DS.BATU BULAN
	03		20	DS.TAMUNIH
5	04	SATUI		
	04		01	SUNGAI CUKA
	04		02	SUNGAI DANAU
	04		03	SATUI TIMUR
	04		04	SATUI BARAT
	04		05	SEKAPUK
	04		06	SUBER ARUM
	04		07	SETARAP
	04		08	TEGAL SARI
	04		09	SUMBER MAKMUR
	04		10	WONOREJO
	04		11	JOMBANG
	04		12	BUKIT BARU
	04		13	MAKMUR MULYA
6	05	SUNGAI LOBAN		
	05		01	SEBAMBAN BARU
	05		02	SEBAMBAN LAMA
	05		03	DWI MARGA UTAMA
	05		04	SUNGAI DUA LAUT
	05		05	MARGA MULYA
	05		06	SUNGAI LOBAN
	05		07	SARI MULYA
	05		08	TRI MULYA
	05		09	KERTA BUANA
	05		10	BATU MERANTI
	05		11	TRI MATANI
	05		12	SARI UTAMA
	05		13	BIDURI
	05		14	DAMAR INDAH
7	06	SIMPANG EMPAT		
	06		01	KAMPUNG BARU
	06		02	TUNGKARAN PANGERAN
	06		03	SARIGADUNG
	06		04	MEKAR SARI
	06		05	SUNGAI DUA
	06		06	BATU AMPAR
	06		07	GUNUNG BESAR
	06		08	BAROQAH
	06		09	PULAU PANJANG
	06		10	GUNUNG ANTASARI
	06		11	BERSUJUD
	06		12	DS. SEJAHTERA
8	07	KARANG BINTANG		
	07		01	KARANG BINTANG
	07		02	PANDAN SARI
	07		03	REJO WINANGUN
	07		04	SELASELIJAU

	07		05	PEMANTANG ULIN
	07		06	BATULICIN
	07		07	MANUNGGAL
	07		08	HARAPAN MAJU
	07		09	DS.SUMBER WANGI
	07		10	MADU RETNO
9	08	MANTEWE		
	08		01	MANTEWE
	08		02	DUKUH REJO
	08		03	REJOSARI
	08		04	SUKA DAMAI
	08		05	BULU REJO
	08		06	SIDO MULYO
	08		07	KARYA BAKTI
	08		08	SARI MULYA
	08		09	SEPAKAT
	08		10	EMIL BARU
	08		11	MANTAWAKAN MULYA
10	09	ANGSANA		
	09		01	ANGSANA
	09		02	PURWODADI
	09		03	SUMBER BARU
	09		04	KARANG INDAH
	09		05	BUNATI
	09		06	BANJAR SARI
	09		07	BAYAN SARI
	09		08	MAKMUR
11	10	KURANJI		
	10		01	GIRI MULYA
	10		02	KURANJI
	10		03	WARINGIN TUNGGAL
	10		04	MUSTIKA
	10		05	INDRA LOKAJAYA
	10		06	KARANG INTAN

C. Contoh Bentuk Formulir Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak ;
D. Contoh Bentuk Kartu N.P.W.P.D ;

Nampak depan

Nampak belakang

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD : P.2000032.02.13
Jenis Pajak : PAjak Hotel
Nama : H. Mansyah
Alamat : Jl. A, Yani Pagatan Desa Pasar Kecamatan Kusan Hilir
Terdaftar : 2 Januari 2014

PERHATIAN

1. Kartu ini diharap disimpan baik baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan membayar pajak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.

E. Contoh Bentuk Surat Keterangan Kartu N.P.W.P.D;
F. Contoh Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ;
G. Contoh Bentuk Formulir OMSET PAJAK DAERAH.